



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR 115 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-076.01.2.657977/2024 tanggal 28 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menyusun Jadwal dan Kebutuhan Sumber Daya Penilaian;
- b. Melaksanakan Penilaian Pengendalian Intern di Unit Kerja;
- c. Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi;
- d. Menyampaikan Laporan kepada Tim Penilai Tingkat UAPPA/W sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab;
- e. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PPIK.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
- b. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- c. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai

diatur sesuai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September sampai dengan bulan Desember 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

Ttd,
FANY WIJAYANTO



salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Arif Suryawan S.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KEDIRI
NOMOR : 115 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KEDIRI TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	FANY WIJAYANTO	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	ERMAWANTO	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	OKTA FRIDA INSANI	Bendahara Pengeluaran	Anggota
4.	DINAR HASTITI	Operator Sakti	Anggota

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

Ttd,
FANY WIJAYANTO



salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri
Kedala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Art Suryawan S.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KEDIRI
NOMOR : 115 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KEDIRITAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	FANY WIJAYANTO	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	ERMAWANTO	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	HENNY NURDIANY	Kasubbag. Parmas dan SDM	Anggota
4.	ARIF SURYAWAN S.	Kasubbag. Teknis dan Hukum	Anggota
5.	ANNISAA DYAH KUSUMA	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	OKTA FRIDA INSANI	Bendahara Pengeluaran	Anggota

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

Ttd,
FANY WIJAYANTO



salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri
Kedala SDG Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Art Suryawan S.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR : 115 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KEDIRITAHUN 2024

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENILAI

A. KETUGASAN UMUM:

- 1. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
- 2. Melakukan pengujian dan penilaian pengendalian tingkat entitas;
- 3. Melakukan pengujian dan penilaian tingkat proses/transaksi;
- 4. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- 5. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
- 6. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan secara semesteran dan tahunan;
- 7. Menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- 8. Menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- 9. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- 10. Melakukan pembinaan kepada penanggungjawab dan operator SAI pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
- 11. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Tim kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.

B. KETUGASAN KHUSUS

NO.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Bertanggungjawab atas : 1. Pemetaan rancangan pengendalian; 2. menyusun desain penilaian pengendalian intern dan metodologinya; 3. Terwujudnya penyusunan jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian; 4. Terlaksananya penilaian pengendalian intern di unit kerjanya; 5. Terlaksananya pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi; 6. Kelancaran proses koordinasi kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya; 7. Penyampaian laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA El/; dan 8. Pemantauan perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
2.	Ketua	Mengkoordinasikan Tim Untuk : 1. Pembagian Tim untuk penilaian dan pengujian : a. Tingkat Entitas; b. Tingkat Proses/Transaksi; 2. Menentukan faktor-faktor penilaian baik Tingkat Entitas maupun tingkat proses/transaksi; 3. Menentukan batasan ruang lingkup penilaian; 4. Menentukan metodologi penilaian; 5. Menentukan waktu pelaksanaan penilaian; 6. Berkoordinasi aktif dengan pihak-pihak terkait;

NO.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3
		<p>7. Mengkompilasi seluruh hasil penilaian baik tingkat entitas maupun tingkat proses/transaksi</p> <p>8. Membantu penanggungjawab dalam melaksanakan tugasannya.</p>
3.	Koordinator Penilai Tingkat Entitas I	<p>1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian dan penilaian Tingkat Entitas terhadap :</p> <p>a. Lingkungan pengendalian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian terhadap integritas, etika, komitmen pimpinan, struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta kebijakan terkait SDM; <p>b. Penilaian resiko :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian penyusunan dan metode komunikasi sasaran organisasi; - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pemetaan potensi resiko dalam mencapai sasaran organisasi; - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme apabila terjadi perubahan yang berdampak pada sasaran organisasi <p>c. Kegiatan Pengendalian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian atas tingkat kepatuhan terhadap penerapan <i>Standard Operation Procedure</i> (SOP)/prosedur yang telah ditetapkan, - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pembagian kewenangan, evaluasi rutin, pembatasan akses dokumen/data/aplikasi penting; - Pengujian dan penilaian atas mekanisme otorisasi terhadap dokumen/kejadian penting, dan - Pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan dokumentasi yang baik pada tiap kegiatan; <p>2. Mengkoordinasikan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :</p> <p>a. Reviu dokumen</p> <p>b. Wawancara</p> <p>c. Observasi, atau</p> <p>d. Survey</p> <p>3. Mengkoordinasikan pembuatan Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020;</p> <p>4. Melaksanakan kompilasi dan melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Ketua dan atau Wakil Ketua Tim Penilai PIPK;</p>
4.	Anggota Penilai Tingkat Entitas I	<p>1. Melaksanakan pengujian dan penilaian Tingkat Entitas terhadap :</p> <p>a. Lingkungan pengendalian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian terhadap integritas, etika, komitmen pimpinan, struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta kebijakan terkait SDM; <p>b. Penilaian resiko :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian penyusunan dan metode komunikasi sasaran organisasi; - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pemetaan potensi resiko dalam mencapai sasaran organisasi;

NO.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme apabila terjadi perubahan yang berdampak pada sasaran organisasi <p>c. Kegiatan Pengendalian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian atas tingkat kepatuhan terhadap penerapan <i>Standard Operation Procedure</i> (SOP)/prosedur yang telah ditetapkan, - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pembagian kewenangan, evaluasi rutin, pembatasan akses dokumen/data/aplikasi penting; - Pengujian dan penilaian atas mekanisme otorisasi terhadap dokumen/kejadian penting, dan - Pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan dokumentasi yang baik pada tiap kegiatan; <p>2. Melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reviu dokumen b. Wawancara c. Observasi, atau d. Survey <p>3. Menyusun Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020;</p> <p>4. Melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Koordinator Tim Penilai;</p>
5.	Koordinator Penilai Tingkat Entitas II	<p>1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian dan penilaian Tingkat Entitas terhadap :</p> <p>a. Informasi dan komunikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pengelolaan informasi yang akurat dan tersedia tepat waktu; - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme komunikasi yang efektif dan telah terbangun; - Pengujian dan penilaian terhadap ketersediaan saluran komunikasi untuk melaporkan pelanggaran; - Pengujian dan penilaian terhadap responsifitas setiap informasi dari pihak luar <p>b. Kegiatan Pemantauan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme reviu terhadap sistem pengendalian internal yang telah dibangun; - Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme perbaikan atas kesalahan sebagai tanggapan atas rekomendasi pihak luar; - Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme untuk mendeteksi pengendalian internal yang terabaikan <p>c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya kegiatan <i>update</i> informasi secara rutin; - Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pengawasan terhadap pengelola informasi; - Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pemulihan data informasi apabila ada

NO.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3
		<p>bencana;</p> <p>2. Mengkoordinasikan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> Reviu dokumen Wawancara Observasi, atau Survey <p>3. Mengkoordinasikan pembuatan Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020;</p> <p>4. Melaksanakan kompilasi dan melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Ketua dan atau Wakil Ketua Tim Penilai PIPK;</p>
6.	Anggota Penilai Tingkat Entitas II	<p>1. Melaksanakan pengujian dan penilaian Tingkat Entitas terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> Informasi dan komunikasi : <ul style="list-style-type: none"> Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pengelolaan informasi yang akurat dan tersedia tepat waktu; Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme komunikasi yang efektif dan telah terbangun; Pengujian dan penilaian terhadap ketersediaan saluran komunikasi untuk melaporkan pelanggaran; Pengujian dan penilaian terhadap responsifitas setiap informasi dari pihak luar Kegiatan Pemantauan : <ul style="list-style-type: none"> Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme reviu terhadap sistem pengendalian internal yang telah dibangun; Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme perbaikan atas kesalahan sebagai tanggapan atas rekomendasi pihak luar; Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme untuk mendeteksi pengendalian internal yang terabaikan Penerapan teknologi informasi dan komunikasi: <ul style="list-style-type: none"> Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya kegiatan <i>update</i> informasi secara rutin; Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pengawasan terhadap pengelola informasi; Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pemulihan data informasi apabila ada bencana; <p>2. Melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> Reviu dokumen Wawancara Observasi, atau Survey <p>3. Menyusun Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020;</p> <p>4. Melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3
		Koordinator Tim;
7.	Koordinator Penilai Tingkat Proses/Transaksi	<p>1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian dan penilaian Tingkat Proses/Transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan identifikasi akun-akun signifikan: <ul style="list-style-type: none"> mengidentifikasi akun yang signifikan pada laporan Keuangan dan memiliki potensi salah saji yang material, missal : akun belanja penanganan Covid-19,akun belanja modal,akun persediaan,akun pengembalian belanja,dll; Melaksanakan identifikasi aktifitas akuntansi terhadap akun-akun signifikan : <ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi mekanisme aktifitas akuntansi dan penggunaan teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyajian akun-akun signifikan tersebut apakah telah dilakukan dengan baik atau sebaliknya; Melaksanakan identifikasi potensi kesalahan penyajian terhadap akun-akun signifikan : <ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi akun-akun signifikan tersebut untuk menghindari adanya kesalahan pelaporan keuangan yang berdampak dan berpengaruh pada kewajaran Laporan Keuangan; Melaksanakan identifikasi terhadap prosedur pengendalian penyusunan laporan keuangan: <ul style="list-style-type: none"> Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme baku/SOP dalam proses penyusunan laporan keuangan; Pendokumentasian proses aktifitas akuntansi dan pengendalian penyusunan laporan keuangan; <ul style="list-style-type: none"> Mendokumentasikan hasil penelitian dan penilaian dalam bentuk diagram alur, kuisisioner, kebijakan, dan atau pedoman; <p>2. Mengkoordinasikan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> Reviu dokumen Wawancara Observasi, atau Survey <p>3. Mengkoordinasikan pembuatan Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020;</p> <p>4. Melaksanakan kompilasi dan melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Ketua dan atau Wakil Ketua Tim Penilai PIPK;</p>
8.	Anggota Penilai Tingkat Proses/Transaksi	<p>1. Melaksanakan pengujian dan penilaian Tingkat Proses/Transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan identifikasi akun-akun signifikan: <ul style="list-style-type: none"> mengidentifikasi akun yang signifikan pada laporan Keuangan dan memiliki potensi salah saji yang material, missal : akun belanja penanganan Covid-19,akun belanja modal,akun persediaan,akun pengembalian belanja,dll; Melaksanakan identifikasi aktifitas akuntansi terhadap

NO.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3
		<p>akun-akun signifikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi mekanisme aktifitas akuntansi dan penggunaan teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyajian akun-akun signifikan tersebut apakah telah dilakukan dengan baik atau sebaliknya; <p>c. Melaksanakan identifikasi potensi kesalahan penyajian terhadap akun-akun signifikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi akun-akun signifikan tersebut untuk menghindari adanya kesalahan pelaporan keuangan yang berdampak dan berpengaruh pada kewajaran Laporan Keuangan; <p>d. Melaksanakan identifikasi terhadap prosedur pengendalian penyusunan laporan keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme baku/SOP dalam proses penyusunan laporan keuangan; <p>e. Pendokumentasian proses aktifitas akuntansi dan pengendalian penyusunan laporan keuangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendokumentasikan hasil penelitian dan penilaian dalam bentuk diagram alur, kuisisioner, kebijakan, dan atau pedoman; <p>2. Melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Reviu dokumen f. Wawancara g. Observasi, atau h. Survey <p>3. Menyusun Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020;</p> <p>4. Melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Koordinator Tim;</p>

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

Ttd,
FANY WIJAYANTO



salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri
Kedala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Art Suryawan S.